BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.856, 2016 KKI. Dokter. Dokter Gigi. Kompetensi Yang Sama. Pengesahan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN KOMPETENSI YANG SAMA DI DALAM STANDAR KOMPETENSI BIDANG SPESIALISASI BERBEDA UNTUK DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi yang cepat dapat berdampak pada pelayanan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter spesialis - sub spesialis dan dokter gigi spesialis - sub spesialis dari jenis spesialisasi - sub spesialisasi yang berbeda;

b. bahwa Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia memerlukan keterlibatan Konsil Kedokteran Indonesia dalam bentuk nota kesepahaman di dalam pengaturan pemberian kewenangan klinis pada pelayanan kedokteran tertentu yang dilakukan oleh dokter spesialis – sub spesialis dan dokter gigi spesialis - sub spesialis dari jenis spesialisasi - sub spesialisasi yang berbeda;

c. bahwa dalam memberikan kewenangan klinis pada pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi tertentu yang dilakukan oleh dokter spesialis – sub spesialis dan dokter gigi spesialis - sub spesialis dari jenis spesialisasi - sub spesialisasi yang berbeda membutuhkan dokumen

www.peraturan.go.id

berupa buku putih yang disusun bersama kolegium terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pengesahan Kompetensi yang Sama di dalam Standar Kompetensi Bidang Spesialisasi Berbeda untuk Dokter dan Dokter Gigi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KOMPETENSI YANG SAMA DI DALAM STANDAR KOMPETENSI BIDANG SPESIALISASI BERBEDA UNTUK DOKTER DAN DOKTER GIGI.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Buku Putih Pelayanan Kedokteran/Kedokteran Gigi Spesialistik (*white paper*), selanjutnya disebut dengan Buku Putih adalah dokumen yang memuat kriteria kompetensi klinis yang sama Dokter Spesialis – Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis - Sub Spesialis untuk melakukan pelayanan kedokteran spesialistik tertentu.
2. Dokter Spesialis – Sub Spesialis dan Dokter gigi Spesialis - Sub Spesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dari pencabangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Kolegium terkait dan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
4. Kolegium Kedokteran Spesialis adalah badan pengampu ilmu yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi Dokter Spesialis - Sub Spesialis terkait.
5. Kolegium Kedokteran Gigi Spesialis adalah badan pengampu ilmu yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi Dokter Gigi Spesialis - Sub spesialis terkait.
6. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah suatu organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari ketua-ketua kolegium ilmu kedokteran yang ketuanya dipilih dari para anggota majelis tersebut dikukuhkan oleh Muktamar Ikatan Dokter Indonesia, MKKI, dan Kolegium ilmu kedokteran merupakan satu kesatuan.

www.peraturan.go.id

7. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah suatu organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari ketua-ketua kolegium ilmu kedokteran gigi yang ketuanya dipilih dari para anggota majelis tersebut dikukuhkan oleh Hasil Kongres Persatuan Dokter Gigi Indonesia, MKKGI, dan Kolegium ilmu kedokteran gigi merupakan satu kesatuan.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis - Sub Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis – Sub Spesialis adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter Spesialis - Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis – Sub Spesialis untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah lulus Uji Kompetensi atau Pendidikan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
11. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*), selanjutnya disebut kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).

Pasal 2

Peraturan KKI ini bertujuan untuk:

a. menjamin mutu pelayanan kedokteran/tindakan kedokteran tertentu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis - Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis – Sub Spesialis dari

www.peraturan.go.id

jenis Spesialisasi yang berbeda di Rumah Sakit demi melindungi keselamatan pasien.

b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Dokter Spesialis - Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis – Sub Spesialis dan Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan spesialistik tertentu.

c. memberikan panduan pada kolegium dalam membuat Buku Putih. dan

d. memberikan kejelasan dalam pemberian kewenangan klinis Dokter Spesialis - Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis – Sub Spesialis pada pelayanan kedokteran/tindakan kedokteran dalam kompetensi klinis yang sama dari beberapa disiplin ilmu kedokteran/ ilmu kedokteran gigi di Rumah Sakit.

BAB II
PENYUSUNAN BUKU PUTIH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Buku Putih memuat kriteria kompetensi klinis yang harus dimiliki oleh setiap Dokter Spesialis - Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis – Sub Spesialis yang akan melakukan pelayanan kedokteran/tindakan kedokteran pada kompetensi klinis yang sama dari beberapa disiplin ilmu kedokteran/ilmu kedokteran gigi di Rumah Sakit.

(2) Kriteria kompetensi klinis dalam Buku Putih meliputi:

a. pendidikan formal ilmu kedokteran/ilmu kedokteran gigi dan disiplin ilmu kedokteran/ilmu kedokteran gigi terkait;

b. pelatihan formal; dan

c. pengalaman menangani kasus secara baik dalam periode tertentu.

www.peraturan.go.id